



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS BELANJA
PEGAWAI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, akan diberikan Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai Untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS BELANJA PEGAWAI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK.
6. Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat BOPBP adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran untuk belanja pegawai bukan gaji.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOPBP adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya BOPBP adalah untuk meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat.

BAB III
SASARAN DAN PERUNTUKAN BOPBP

Pasal 3

- (1) BOPBP diberikan kepada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) BOPBP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi pengeluaran tunjangan pengelola sekolah, honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.

Pasal 4

- (1) BOPBP tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pengeluaran/pengadaan barang dan atau jasa yang mempunyai nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Belanja modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

BESARAN BOPBP

Pasal 5

- (1) BOPBP dialokasikan kepada Satuan Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan. Untuk SMA, besaran BOPBP paling tinggi sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per-siswa dan SMK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-siswa.
- (2) Besaran BOPBP masing-masing Satuan Pendidikan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan jumlah siswa pada bulan Juli tahun ajaran berjalan.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN BOPBP

Pasal 6

- (1) BOPBP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOPBP ke Satuan Pendidikan Menengah satu kali dalam satu tahun.
- (3) Mekanisme pengelolaan BOPBP pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dalam hal pengelolaan BOPBP ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah

Pasal 8

- (1) Dengan adanya pemberian BOPBP oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus membatasi pungutan dari masyarakat.
- (2) Besaran pungutan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengelolaan BOPBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOPBP

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOPBP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 November 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 74